

Jurnal Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung
ISSN : 2338-7386

POENALE



Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Ketua Pengarah
Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

Pimpinan Redaksi
Tri Andrisman, S.H,M.H

Dewan Editor:
Prof. Dr. Sunarto DM, S.H,M.H
Dr. Eddy Rifai,S.H,M.H
Dr. Maroni,S.H,M.H
Dr. Nikmah Rosidah,S.H,M.H
Dr. Erna Dewi,S.H,M.H
Firganefi,S.H,M.H
Eko Raharjo,S.H,M.H

Editor Pelaksana:
Maya Shafira,S.H,M.H
Ahmad Irzal Fardiansyah,S.H,M.H
Rini Fatonah,S.H,M.H
Dona Raisa Monika,S.H,M.H
Haikal

Alamat Redaksi :
Gd. A Lt. 2 Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng.

■	ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGEDAR PIL EKSTASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 565/PID/SUS/2011/PN.TK) Ferdi Ardiansyah & Dona Raisa M.....	96
■	ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Perkara Nomor 383/Pid.B/2012 PN.TK di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang) Fery Wirawansyah & Firganefi.....	105
■	TINJAUAN KRIMINOLOGIS PEREDARAN SENJATA API ILEGAL (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BANDAR LAMPUNG) Garda Arian Gunawan & Eko Raharjo	114
■	PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENIPUAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA SECARA ILEGAL Gerry Noprihartoni & Ahmad Irzal Fardiansyah	123
■	PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN DALAM PEMBUBARAN DEMONSTRAN Handy Sihotang & Eddy Rifai	131
■	ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH WAKIL BUPATI MESUJI TERPILIH Helda Novriliansa & Nikmah Rosidah	139
■	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA Heru Ardiansyah & Erna Dewi	145
■	ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYEBAB ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN PERKOSAAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA Ita Mayasari & Budi Rizky Husin.....	153
■	UPAYA SATUAN INTELIJEN KEAMANAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDAR LAMPUNG Jusyamar Hadi & Maya Shafira	161
■	ANALISIS ALIH FUNGSI RUMAH TAHANAN NEGARA MENJADI PEMBINAAN NARAPIDANA (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Klas I Bandar Lampung) Mario Napitupulu & Maroni	169

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGEDAR
PIL EKSTASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 565/PID/SUS/2011/PN.TK)

Ferdinand Ardiansyah, Dona Raisa M
email : ardiansyahferdi20@yahoo.co.id

Abstract

The use of words of every person without rights and against the law in some articles of Law number 35 in 2009 about narcotics without considering deliberateness aspect may trap persons who in fact do not have any intentions to conduct narcotic crime, either with coercion, pressure, or ignorance. In case No.565/PID/SUS/2011/PN/TK, the criminal actor was arrested in a home and the actor breached Law number 35 in 2009 Article 114 Clause (2) about narcotic trading classification I of non narcotic plant, and the actor was sentenced with 6 (six) years prison. The purpose of this research is to know how did the responsibility of ecstasy pill distributor and what were basic considerations of the jury in sentencing. This research used normative and empirical jurisdiction approaches. The results and discussions of this research showed that the actor should account for his action because his deliberateness, where the ecstasy pill distributor was aware and understood that his action was deliberately breaching the law. The jury's considerations in sentencing were based on the accused's background and motive, the influence of criminal sentence upon the accused, the accused's attitude after conducting the crime, and the accused's attitude during the trial. The researcher suggests that the general prosecutor and jury are able to give the right verdict for the accused so that the sentence will be proper and fair. The jury should consider the existing aspects in making legal decision to prevent arbitrariness in making legal decision.

Keywords: *distributor, ecstasy pill, and narcotic*

I. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan meningkat, bahkan sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan. Indonesia bukan hanya menjadi *adresar* peredaran narkotika, tetapi sudah menjadi tempat produksi narkotika. Dikatakan, Indonesia sebagai pasar narkotika, karena eksisnya kegiatan *supply dan demand*. Narkotika memang menjadi sesuatu yang menjanjikan. Kepada produsen dan pengedarnya, narkotika menjanjikan

keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat kepada pengedarnya, sedangkan kepada penggunanya, ia juga mampu menjanjikan kenikmatan.⁸²

Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang memasuki Pulau Sumatera dari Pulau Jawa merupakan satu diantara beberapa Provinsi di Indonesia yang rentan akan kejahatan narkotika. Berdasarkan data Polda Lampung tahun 2008 hingga tahun 2011

⁸² Varia Peradilan, *Majalah Hukum Tahun XXVI No. 310 September 2011*. Hal 101

peredaran narkoba menunjukkan peningkatan yaitu pada tahun 2008 kasus yang berhasil diungkap Polda Lampung mencapai 515 kasus dengan 958. Tahun 2009, terungkap 536 kasus dan 906 tersangka, dan tahun 2010, sebanyak 532 kasus dengan tersangka 824 orang. Sedangkan tahun 2011 hingga September, kasus narkoba yang terungkap mencapai 369 kasus, dengan jumlah tersangka 572 orang. Sedangkan barang bukti yang disita yakni 2 ton ganja, 80,05 kilogram shabu, 9.080 butir pil ekstasi, dan putau seberat 5,8 gram.⁸³

Putusan Pengadilan Nomor 565/PID/SUS/2011/PN.TK menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dimana pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I non tanaman yaitu berupa pil ekstasi dan shabu-shabu. Setelah dilakukan pemeriksaan tersebut mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaku terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kasus ini berawal dari secara tiba-tiba terdakwa ditangkap ketika sedang berada dirumahnya oleh Jaka Ari wardiyani dan Mexi Meilian (keduanya anggota polisi) setelah diperiksa tersangka menyimpan 0,1478 gram shabu-shabu dan pil ekstasi seberat 5,0216 gram. Dalam dakwaan Penuntut umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif dimana dalam dakwaan pertama terdakwa didakwa dengan Pasal 112 ayat (2), dan dengan dakwaan Pasal 114 ayat (2). Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dwi Wahyono Alias Bagol Bin

Sudjono yang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 565/PID/SUS/2011/PN.TK dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa yaitu 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Sedangkan penangkapan terdakwa dilakukan di rumah, dan tidak terbukti membeli, menjual, dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis pil ekstasi dan shabu-shabu serta tidak ditemukannya sisa uang penjualan pil ekstasi. Sehingga perbuatan terdakwa masih memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar pil ekstasi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 565/PID/SUS/2011/PN.TK dan juga untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pengedar pil ekstasi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 565/PID/SUS/2011/PN.TK.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.⁸⁴Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang bersumber dari penelitian

⁸³ <http://republika.co.id/berita/nasional/umum/11/10/25.html> diakses pukul 20.45 WIB, 15 September 2012.

⁸⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta. 2008. Hal. 41.

lapangan dan penelitian kepustakaan. Data kemudian diolah dengan cara seleksi data, klasifikasi, dan penyusunan data. Kemudian data disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.⁸⁵

II. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Kasus ini berawal dari secara tiba-tiba terdakwa ditangkap ketika sedang berada dirumahnya oleh Jaka Ari wardiyan dan Mexi Meilian (keduanya anggota polisi) setelah diperiksa tersangka menyimpan 0,1478 gram shabu-shabu dan pil ekstasi seberat 5,0216 gram. Dalam dakwaan Penuntut umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif dimana dalam dakwaan pertama terdakwa didakwa dengan Pasal 112 ayat (2), dan dengan dakwaan Pasal 114 ayat (2). Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dwi Wahyono Alias Bagol Bin Sudjono yang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 565/PID/SUS/2011/PN.TK dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa yaitu 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.⁸⁶

Sedangkan penangkapan terdakwa dilakukan di rumah, dan tidak terbukti membeli, menjual, dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis pil ekstasi dan shabu-shabu serta tidak ditemukannya sisa uang penjualan pil

ekstasi. Sehingga perbuatan terdakwa masih memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”⁸⁷

Setelah menjalani persidangan yang cukup lama akhirnya hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengebar Pil Ekstasi Putusan Nomor 565/PID/SUS/2011/PN.TK.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) pada dasarnya merupakan implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggung jawab pelaku. Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana ini sama halnya berbicara mengenai kesalahan

⁸⁵ Hal 264 Ibid.

⁸⁶ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 565/PID/SUS/2011/PN.TK

⁸⁷ Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

(*culpabilitas*) yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, yang mendalilkan bahwa tindak pidana tanpa kesalahan.⁸⁸

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.⁸⁹ Bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan. Perihal menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.

Subyek orang dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 59 KUHP, sehubungan dengan kemampuan bertanggungjawab dimana setiap orang akan dimintakan pertanggungjawabannya didepan hukum atas apa yang telah dilakukannya.⁹⁰ Dalam hal ini tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum pidana, karena yang hanya dapat menjadi subyek hukum adalah dengan syarat orang tersebut harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan pengertian lain mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, termasuk dalam hal tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkotika mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain. Pertanggungjawaban pidana sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pembedaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Selain itu pertanggungjawaban pidana dapat bermanfaat dalam untuk mencapai situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pertanggungjawaban pidana itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa⁹¹.

Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Tidakkah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pembedaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.⁹²

Berdasarkan putusan Nomor 565/PID/SUS/2011/PN.TK terdakwa telah membeli narkotika berupa pil

⁸⁸ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 1993. Hal. 6.

⁸⁹ Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹⁰ Pasal 59 Ibid.

⁹¹ Eddy Rifai (Responden Dosen Fakultas Hukum Unila), 26 Juli 2012.

⁹² TriAndrisman. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Bandar Lampung. Bandar Lampung. 2009. Hal 96.

ekstasi dalam keadaan sadar dan mengetahui membeli narkoba berupa pil ekstasi dilarang Undang-Undang. Sehingga perbuatan terdakwa telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan pengertian lain mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, termasuk hal tindak pidana membeli dan menjual pil ekstasi dan Keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang terungkap di persidangan telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa telah dicocokkan dengan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum.⁹³ Terdakwa diputus oleh pengadilan dengan putusan 6 (enam) tahun yang barang bukti melebihi dari 5 (lima) gram itu sudah memadai karena telah melalui pertimbangan-pertimbangan, yaitu fakta-fakta persidangan, keyakinan hakim, musyawarah para hakim dan berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba pasal 114 ayat (2) “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Pelaku Pengedar Pil Ekstasi Putusan Nomor 565/PID/SUS/2011/PN.TK

Pertimbangan hukum merupakan pertanggungjawaban hakim kepada pencari keadilan. Substansi pertimbangan hukum putusan terletak pada argumentasi hukumnya. Kualitas putusan terletak pada pertimbangan hukum, kualitas pertimbangan hukum terletak pada argumentasi hukumnya, sedangkan kualitas argumentasi hukum tergantung pada penalaran sederhana dan mudah dicerna, dipahami dan dimengerti termasuk para pencari keadilan.⁹⁴

Dalam mengambil suatu putusan hakim meneliti berdasarkan pada teori tentang unsur-unsur perbuatan pidana yang diajarkan Moeljatno setiap menganalisa Pasal berapa hal yang diterapkan terhadap terdakwa yaitu⁹⁵ :

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam-dalam undang-undang (syarat formil);
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Syarat formil itu harus ada, karena adanya asas legalitas yang tertulis dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil itu harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan suatu hal atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

⁹³ Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁹⁴ Abdullah. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*. Universitas Sunan Giri. 2008. Hal 82.

⁹⁵ Moch. Ali (Responden Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang), 31 Juli 2012.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka hakim akan memilih serta langsung mempertimbangkan dalam dakwaan yang dianggap relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ke depan persidangan.

Berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan bahwa terdakwa dapat menjawab dengan benar dan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan terdakwa sadar dan insaf telah melakukan perbuatan tersebut, dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang terungkap di persidangan telah menunjuk kepada, subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa Dwi Wahyono alias Bagol bin Sudjono yang telah dicocokkan dengan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dengan demikian maka unsur barang siapa

secara sah dan meyakinkan telah terbukti/terpenuhi.

2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.
- Berdasarkan fakta di persidangan melalui keterangan saksi Jaka Ari Wardiyanto dan saksi Mexi Meilian, barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa Dwi Wahyono alias Bagol bin Sudjono pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Jl. Wartawan Gg. Setia Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dan terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi. Terdakwa ditangkap di rumah dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil shabu-shabu dan 17 butir pil ekstasi yang disimpan didalam lemari pakaian milik terdakwa dan sebelumnya terdakwa mendapatkan barang bukti berupa shabu-shabu dan pil ekstasi didapat dari Iwan (DPO) sebanyak 25 butir seharga Rp.2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 8 butir telah dijual oleh terdakwa sisanya 17 butir yang disita oleh petugas Kepolisian. Kemudian terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Dit Narkoba Polda Lampung untuk diproses lebih lanjut dan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi dan pada saat terdakwa ditangkap di rumah terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 paket kecil shabu-shabu dan 17 butir pil ekstasi yang terdakwa simpan didalam lemari pakaian milik terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional tersebut mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pelaku pengedar pil ekstasi dapat merusak generasi bangsa sehingga dalam pertimbangan hakim menjadi hal-hal yang memberatkan. Bagaimanapun juga pengedar dan penyalahguna narkotika ini melawan hukum sehingga dapat dikenakan sanksi hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.⁹⁶ Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya, terdakwa

yang sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum dan terdakwa mempunyai keluarga, menjadi faktor yang meringankan terdakwa dalam persidangan. Ada banyak hal-hal yang dapat dipertimbangkan oleh seorang hakim untuk memberikan kesempatan kepada mereka (terdakwa) dapat mengubah dirinya, jangan sampai pidana yang dijatuhkan merampas hak mereka dan menyebabkan keluarganya terpengkalai tanpa ada orang yang mencari nafkah bagi keluarganya, karena harus disadari bahwa penjatuhan pidana terhadap seorang kepala rumah tangga merupakan penderitaan bagi istri dan anak-anaknya sehingga mereka juga merasakan hukuman tersebut.⁹⁷

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku pengedar pil ekstasi Putusan **Nomor 565/PID/SUS/2011/PN.TK** yaitu terdakwa dapat menjawab dengan benar dan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan terdakwa sadar dan insaf telah melakukan perbuatan tersebut, dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang terungkap di persidangan telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa Dwi Wahyono alias Bagol bin Sudjono diputus oleh pengadilan dengan putusan 6 (enam) tahun yang barang bukti melebihi dari 5 (lima) gram itu sudah memadai karena telah melalui pertimbangan-pertimbangan, yaitu didasarkan oleh beberapa pertimbangan atau faktor, antara lain yaitu latar belakang dan motivasi dilakukannya tindak pidana, motif yang dilakukan terdakwa maupun perbuatannya, pengaruh pidana yang

⁹⁶ Moch. Ali (Responden Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang), 31 Juli 2012.

⁹⁷ Judika Martine (Responden Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang), 31 Juli 2012.

dijatuhkan terhadap pelaku, sikap terdakwa setelah melakukan tindak pidana, sikap terdakwa selama persidangan berlangsung, keyakinan hakim, musyawarah para hakim dan berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 114 ayat (2)

III. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengedar pil ekstasi dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa pelaku sebagai subjek hukum telah cakap atau mampu dalam melakukan perbuatan hukum. Pelaku harus mempertanggungjawabkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena unsur kesengajaan (*dolus*), yaitu pelaku pengedar pil ekstasi mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bersifat melanggar hukum dan dengan sengaja menyalahgunakan narkotika maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di depan hukum. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 565/PID/SUS/2011/PN.TK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pengedar pil ekstasi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 565/PID/SUS/2011/PN.TK sudah memadai, karena telah melalui pertimbangan-pertimbangan, yaitu fakta-fakta persidangan, keyakinan hakim, musyawarah para hakim dan berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika dan perbuatan terdakwa dapat merusak mental diri terdakwa sendiri dan generasi muda bangsa, serta hal-hal yang meringankan

yaitu terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya, terdakwa sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum serta terdakwa mempunyai keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2008. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*. Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri. Surabaya.
- Affandi, Wahyu. 1984. *Hakim dan Penegakan Hukum*. Alumni. Bandung.
- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Bandar Lampung. Bandar Lampung
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- BNN. 2006. *Kamus Istilah tentang dan Berhubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Bahan Adiktif lainnya*. BNN.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Dirjosisworo, Soedjono. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Ghani, A. Ikin. 1985. *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*. Yayasan Bina Taruna. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Saleh, Roeslan. 1981. *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press Jakarta.
- _____. 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persana. Jakarta.
- Soedjono. 1995. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Supramono, Gatot. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan. Jakarta.